# TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI

THE RESPONSIBILITY OF MAKING
COMMIHENTS IN OFFICIAL
PROCUREMENTS OF GOODS AND SERVICES
AS COMRPTION PREVENTION EFFORTS<sup>1</sup>
Oleh: Felix Ronny Wuisan<sup>2</sup>

#### **ABSTRAK**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum khususnya di fokuskanpada analisis yuridis empiris, yaitu suatu metode pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Dua teknik yang dilakukan yaitu analisis perundang-undangan dan kajian kasus. Kajian yang maksud ialah kasus-kasus yang telah diputus pengadilan maupun putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Berdasarkan analisa tersebut diharapkan memperoleh garnbaran dan pemahaman tentang pencegahan maupun penindakan hukum terhadap PPK yang melalukan penyalahgunaan wewenang pengadaan barang /jasa pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturanaturan hukum sudah dibuat melakukan pencegahan terhadap PPK yang melakukan penyalatrgun&m wewenang disertai gratifikasi, suap yang Afuran-aturan pemerasaal tersebut seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintatr serta Undang-Undang anti Monopoli. Pasal-pasal yang mengatur tentang penyalahgunaan

wewenang dalam aturan-aturan tersebut terdapat perbedaan mengenai bobot dari pasal demi pasal dimana Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sangat jelas mengatur tentang larangan penyalatrgunaan wewenang yang disertai perbuatan suap, gratifikasi dalam pelaksaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, Perafuran sedangkan dalam Presiden Nomor 54 Tahun 2010 masih kurang jelas karena pada umumnya mengatur tentang pelaksanaan secara teknis dari pengadaan barang dan jasa pemerintah, sedangkan penyalahgunaan wewenang hanya dalam pasal 13 saja dan Pasal 13 tersebut tidak terlalu tegas terhadap penerapan sanksi apabila PPK melanggar pasal tersebut. Sistem penindakan terhadap gratifrkasi telah diatur yaitu melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan namun melalui Pengadilan, penindakkan yang diterapkan oleh KPPU belum efektif karena penerapan sanksi belum bisa menjangkau Pejabat Pembuat Komitnen yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewennag yang disertai perbuatn gratifikasi, sedangkan penindakan melalui pengadilan memiliki efek jera bagi PPK dan pelaku usaha maupun panitia tender akan tetapi meskipun telah memiliki efek jera ternyata masih banyak kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh Pengadilan yang berkaitan denganpengadaan barang dan jasa.

Kata kunci: Perdagangan Orang, Kewenangan, Pemerintah Daerah

## A. PENDAHULUAN

Asas umum prosedur pengadaan barang dan jasa bertumpu pada pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 **Tentang** Pengadaan barang/Jasa Pemerintah tidaklah mengalami perubahan. Oleh karenanya asas umum prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah yang menentukan pengadaan barang dan jasa wajib

54

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Artikel Tesis. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Telly Sumbu, S.H.,M.H; Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, Manado

menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel tetaplah harus dilaksanakan dan mejadi pedoman untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain prinsipprinsip tersebut, terdapat "etika" pengadaan yang sangat penting dan harus dipenuhi oleh para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, diantaranya dalam pasal 6 huruf g dan h menyebutkan: huruf g: "menghindari dan penyalahgunaan mencegah wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk menguntungkan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara, "huruf h: "tidak menerima., tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk member atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa, sedangkan dalam lampiran tata cara pemilihan penyedia barang dalam pepres 2010 54 tahun melarang PPK melakukan kolusi/persekongkolan. Hal mana bersesuaian dengan yang ditegaskan dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan Usaha tidak sehat menegaskan persekongkolan yang dilarang.

Pejabat Pembuat Komitmen dalam mengeluarkan keputusan, ketentuan, prosedur dan tindakan lainnya, harus didasarkan pada prinsip-prinsip tersebut diatas. Dengan demikian akan tercipta suasana kondusif bagi tercapainya efisiensi, partisipasi dan persaingan yang sehat dan terbuka antara penyedia jasa setara dan memenuhi yang svarat, menjamin rasa keadilan dan kepastian hokum bagi semua pihak, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang/jasa. Karena hasilnya dapat dipertanggung

jawabkan kepada masyarakat, baik dari segi fisik, keuangan dan manfaatnya bagi kelancaran pelaksanaan tugas institusi pemerintah.

Namun demikian upaya dari pemerintah untuk meningkatkan pelayanan public melalui ketersediaan barang dan jasa serta tata pelaksanaan yang lebih cara sedarhana, jelas dan komprehensif tersebut sering kali dijalankan dengan mental dan perilaku yang sangat buruk dari pejabat Pembuat Komitmen (PPK) itu sendiri, korupsi dengan melakukan dalam pengadaan barang dan jasa yang nota benenya menyangkut kewenangan dari pejabat pembuat komitmen, sehingga dampak yang ditimbulkan sangatlah besar pengaruhnya bagi masyarakat umum.

Beberapa kasus/perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, seringkali Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan/atau panitia pengadaan barang dan jasa didakwa atau dituntut melakukan perbuatan "Penyalahgunaan wewenang" dalam proses pengadaan barang dan jasa. Salah satu temuan yang paling sering terjadi adalah pengadaan barang/jasa fiktif atau belum lengkap, namun PPK tetap saja menanda tangani Berita Acara Pembayaran yang menyatakan rekanan telah melaksanakan pekerjaan dan dapat dibayarkan pekerjaan. Padahal sebagaimana pasal 132 ayat (1) dan pasal 184 ayat (2) Peraturan Pemerintah dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan daerah telah menegaskan pejabat yang menanda tangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.<sup>3</sup>

Begitu juga PPK menetapkan penyedia barang dan jasa yang nilai pengadaan diatas puluh miliar, padahal kewenangannya, juga PPK yang telah berakhir masa jabatannya menandatangani Pakta Integritas.4 Walaupun ada panitia pekerjaan pemerina hasil atau konsultan pengawas, namun penanggung jawab pekerjaan tetap berada ditangan PPK. 5 Selain dari pada itu PPK seringkali melakukan persekongkolan pelaksanaan tender, sehingga menghasilkan keputusan yang merugikan para pihak yang terlibat dalam proses tender. Hal mana terjadi karena PPK maupun panitia pengadaan telah mengakomodasi kepentingan dari pihak tertentu yang memberikan janji. Akomodasi kepentingan dapat bermanifestasi dalam bentuk praktek penyuapan, nepotisme korupsi kronisme yang memberikan privilege pada pihak tertentu yang mendorong pihak tertentu memenangkan proses tender.<sup>5</sup> Adapapun istilah "janji" memiliki arti luas dan mencakup istilah member penawaran, namun janji tersebut dilakukan dimasa mendatang keuntungannya tidak hanya berupa uang, barang atau jasa namun juga bersifat non material.<sup>7</sup>

### **B. PERUMUSAN MASALAH**

- <sup>3</sup> Lihat pasal pasal 132 ayat (1) dan pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- <sup>4</sup> Dr. Amiruddin, SH.M.Hum, Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Genta Publishing 010. Hlm 16 dan 36.
- www.Khalid.Mustafa.Info/2012/01/16 "PPK tidak sekedar tanda tangan Kontrak"
- <sup>6</sup> Yakub Adi Kristanto, Artikel Analisis pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 dan karakteristik Putusan KPPU Tentang Persekongkolan Tender, 2008. Hal.2
- Philipus M. Hadjon, DKK, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi Penerbit Gajah Mada University Press, 2011. Hal.106.

- Bagaimana batasan Tanggung Jawab dari Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan barang dan jasa ?
- 2. Bagaimana Penindakan Hukum terhadap Pejabat Pembuat Komitmen yang melakukan Korupsi dalam Pengadaan barang dan Jasa ?

### C. TUJUAN PENELITIAN

- 1. Untuk mengetahui secara mendalam bagaimana bentuk tanggung jawab dari pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan barang dan Jasa.
- Untuk menganalisis bagaimana upaya penindakan hukum terhadap tindakan Pejabat Pembuat Komitmen yang melakukan Korupsi dalam Pengadaan barang dan jasa.

#### D. METODOLOGI PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode pendekatan bertujuan untuk yang memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam Pendekatan ini dilakukan masyarakat. dengan mengadakan penelitian langsung dengan dilapangan tujuan untuk mengumpulkan data yang objektif yang disebut sebagai data primer.8 Analisis dilakukan dengan pendekatan hukum normatif yang difokuskan pada a) analisis perundang-undangan (statute approuch) dan; b. telaah kasus (cases approuch) yaitu kajian/telaah terhadap kasus-kasus proyek yang sedang ditangani dan telah diputus oleh pengadilan Negeri Amurang.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung PT Citra Aditya Bakti, 2004)

#### E. HASIL DAN PEMBAHASAN

- Pengaturan Tentang Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pelaksanaan tender Proyek.
- a) Pengaturan dalam Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lahirnya Undang-undang nomor 31 dimaksudkan tahun 1999 untuk menggantikan Undang-undang nomor 3 1971, dan diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan perkembangan masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. 9 Disisi lain tindak pidana korupsi semakin meluas yang tidak merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masvarakat luas.<sup>10</sup>

Pelaksanaan tender atau pengadaan barang dan/atau jasa dari tahap persiapan sampai dengan tahap pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa berpotensi terjadi tindak pidana korupsi. Didalam kasus-kasus korupsi pengadaan barang dan jasa yang menjadi obyek penelitian, dijumpai bahwa pada umumnya para pelaku didakwa melanggar pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana korupsi, kedua pasal ini dikelompokkan kedalam bentuk tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara. 11 Pasal 2 Undang-undang tindak pidana korupsi menentukan sebagai berikut : (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menentukan sebagai berikut :

"setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara atau perekonomian keuangan negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)".

Akibat dari adanya penyalahgunaan dari PPK wewenang serta adanya penyuapan yang dilakukan peserta tender kepada PPK dan panitia tender untuk menetapkan salah satu peserta tender sebagai pemenang tender, maka pemenang I elang akan lebih leluasa melakukan penyimpangan pelaksanaan kegiatan/proyek. Hal tersebut sebagai konsekuensi logis dari biaya suap yang harus di berikan oleh pengusaha kepada pejabat/panitia lelang, berbagai penyimpangan pelaksanaan kegiatan tersebut dapat mengindikasikan korupsi. 12

b) Pengaturan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan

57

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> lihat penjelasan umum atas undang-undang nomor 31 tahun 1999.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Darwan Prinst, SH. Op Cit hal.15

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Dr. Amiruddin, SH.M.Hum, Op Cit, Hal

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Nico Andrianto, Dkk, Op cit, Hal.139.

Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Lahirnya Undang-Undang Anti Monopoli dimaksudkan agar memperhatikan keseimbangan antara pelaku usaha dan kepentingan umum dengan tuiuan melindungi konsumen, menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang dan mencegah praktekpraktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.<sup>13</sup>

Selain hal tersebut diatas lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 dimaksudkan untuk menegaskan aturan hokum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha sehingga memberikan jaminan dan kepastian hokum untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam meningkatakan kesejahteraan umum serta sebagai implementasi dari semangat dan jiwa UUD Tahun 1945. 14 Salah satu yang diatur oleh Undang-Undang Anti Monopoli adalah dilarangnya perjanjian-perjanjian tertentu yang dianggap dapat monopoli menimbulkan dan/atau persaingan tidak sehat. Mengenai apa yang dimaksud dengan Kata "perjanjian" ini, tidak berbeda dengan pengertian perjanjian vakni sebagaimana pada umumnya, dimaksud dalam pasal 1313 KUHPidana.<sup>15</sup> Diundangkannya Undang-UU No. 5 tahun 1999 jelas pemerintah berupaya mencegah berbagai kecurangan dalam dunia bisnis. Kecurangan yang dicegah yaitu kecurangan antara pengusaha dengan pengusaha dan persekongkolan antara pengusaha dan pemerintah. pejabat Pentingnya

pencegahan berbagai praktek monopoli dan kecurangan dimaksudkan agar terwujud keadilan dan pemerataan bagi pelaku usaha tertutama dalam proyek. Aspek lain yang dicegah yaitu berbagai perbuatan yang merugikan masyarakat khusus yang terkait dengan proyek baik proyek APBN maupun proyek APBD.

Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengakibatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Sedangkan pengertian perjanjian menurut subekti dalam bukunya "hukum perianiian" mendefinisikan perjanjian adalah" suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal". Didalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengundang janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau tertulis. 16

 c) Pengaturan Dalam Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tenang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Terbitnya Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan **Barang** dan Jasa Pemerintah vang ditetapkan pada tanggal 3 November 2003, merupakan penyempurnaan Keppres yang lama yaitu Keppres No. 18 tahun 2000. Melalui penyempurnaan ini diharapkan Pengadaan agar barang dan pemerintah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil, sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan baik dari

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Lihat penjelasan umum atas undang-undang nomor 5 tahun 1999.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, seri hukum bisnis anti monopoli, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, Hal.8.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Suyud Margono, op cit, Hal. 77

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Drs. Suharsil, SH.MH, Dkk Op cit, Hal. 115

segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran pelayanan masyarakat. 17

Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 dalam pasal 5 diatur tentang etika pengadaan bagi para pihak yang terkait dalam pelaksanaan barang dan jasa.

- a) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- b) Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
- c) Tidak saling mempengaruhi baik secara yang berakibat terjadinya langsung persaingan tidak sehat;
- d) Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
- f) Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
- g) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h) Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;

Dalam perkembangannya Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 telah mengalami tujuh kali perubahan dan akhirnya Pemerintah mengeluarkan pengaturan tentang pengadaan barang danjasa dengan peraturan presiden (perpres) nomor 54 tahun 2010. Pasal 135 Perpres Nomor 54 tahun 2010. Pasal 135 Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang menentukan bahwa Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Pelaksanaan barang/jasa pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.

Lahirnya Keppres Nomor 80 tahun 2003 adalah untuk menjamin bahwa pengadaan barang dan jasa berlangsung transparan, bersaing dan akuntabel serta "pasar mencegah gelap", "persekongkolan", praktek pengelembungan harga atau penurunan jenis barang dari spesifikasi yang sudah ditentukan. Namun dalam pelaksanaannya ternyata Keppres No. 80 tahun 2003 masih terdapat berbagai kekurangan yang menajdi kontroversi, salah satunya menyangkut tender apakah BUMN terikat dengan Keppres tersebut atau tidak. Disatu sisi ada yang berpendapat bahwa proses tender yang mengikut Keppres 80 tahun 2003 itu terlalu rumit dan bertele-tele dan disamping itu BUMN sudah punya aturan tersendiri yang mengacu pada Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN.<sup>18</sup>

Begitu pula Keppres Nomor 80 tahun 2003 diharapkan mampu mengatasi korupsi dan persaingan usaha tidak sehat tapi pada kenyataannya Keppres ini masih juga memberikan peluang untuk terjadinya praktek Korupsi karena dalam Keppres ini mengenai praktek suap dan gratifikasi yang

<sup>18</sup> ibid, Hal.283

59

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Adrian sutedi, SH.,MH Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, Sinar Grafika 2008, Hal. 277.

dilakukan para pelaku usaha terhadap PPK maupun terhadap pejabat pengadaan hanyalah diatur dalam satu pasal saja yaitu pasal 5 huruf h yaitu "tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa",

2. Upaya Penindakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Sebagaimana hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap bahan-bahan pustaka, peraturan perundang-undangan dan berbagai putusan yang terkait dengan Pengadaan barang dan jasa pemerintah, maka penulis menemukan 2 (dua) sistem penindakan terhadap praktek kecurangan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Adapun 2 (dua) sistem penindakan tersebut akan dijabarkan dengan contoh kasus yang akan diuraikan dibawah ini;

a) Melalui Putusan Pengadilan.

Terhadap penindakan kasus-kasus tindak pidana korupsi selalu terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Dan sebelum dibentuknya Undang-undang tindak pidana korupsi nomor 46 tahun 2009 maka perkara-perkara tindak Pidana korupsi dapat disidangkan atau diperiksa oleh peradilan umum namun setelah diundang-undang nomor 46 tahun 2009 diundangkan pada tanggal 29 oktober 2009, maka paling lama 2 (dua) tahun haruslah dibentuk pengadilan tipikor disetiap pengadilan negeri di ibukota provinsi hal tersebut sesuai amanat dalam pasal 35 Undang-Undang Tipikor.

b) Melalui Komisi Pengawas Persaingan usaha (KPPU)

Undang-Undang No. 5 tahun 1999 telah mengatur 3 (tiga) bagian mengenai sanksi, yaitu:<sup>19</sup>

- a. Bagian pertama mengatur tentang tindakan adminsitratif yang terdapat dalam pasal 47;
- b. Bagian kedua mengatur tentang pidana pokok yang terdapat pada pasal 48;
- c. Bagian ketiga mengatur tentang pidana tambahan terdapat dalam pasal 49;

Ketentuan mengenai sanksi tersebut seluruhnya ditujukan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang, dan ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang dianggap tidak adil. Ketidak adilan tersebut Nampak dalam undangundang No. 5 tahun 1999 yang hanya mengatur sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar dan tidak memberikan kewenangan pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menjatuhkan sansi bagi pejabat yang berwenang (Instansi Pemerintah) termasuk sanksi bagi PPK yang terlibat dalam persekongkolan. Sanksi bagi peiabat pemerintah yang belum diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999 merupakan hambatan substansi **KPPU** dalam mengimplementasikan ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999.

Dalam banyak kasus/perkara vang berhasil ditangani **KPPU** keterlibatan pejabat pemerintah atau intervensi pemerintah merupakan penyebab dari berbagai bentuk praktek anti persaingan.<sup>20</sup> bahkan dalam kegiatan tender banyak sekali. Atasan dari panitia maupun penyelenggara tender yaitu PPK yang ikut bermain serta bersekongkol dengan peserta tender yang lainnya untuk menentukan

-

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Lihat pasal 47,48,49 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Dr. L. Budi Kagramant, SH.MH,MM larangan persekongkolan tender, Srikandi 2007. Hal.290.

pemenang tender yang notabenenya menjadi kewenangan dari PPK untuk menunjuk penyedia barang dan jasa sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 11 Perpres No. 54 tahun 2010.<sup>21</sup>

Praktek semacam ini dapat menimbulkan sikap anti persaingan yang apda gilirannya akan membawa dampak buruk bagi perkembangan perekonomian nasional, karena merugikan keuangan Negara apabila kegiatan tersebut dilakukan terus menerus dan berkesinambungan.

Namun dalam situasi terakhir ini dimunculkan wacana baru dari Mahkamah Agung (MA), bahwa apabila penyelenggara/pemilik pekerjaan (PPK) atau panitia tender yang termasuk sebagai pemerintah telah melakukan persekongkolan tender dan pada gilirannya mengakibatkan kerugian bagi keuangan Negara, maka terhadap penyelenggara/pemilik pekerjaan atau panitia tender tersebut dapat dihukum atau dikenai sanksi yang sama, seperti halnya jika yang melakukan persekongkolan tender itu pelaku usaha/penyedia barang dan iasa.<sup>22</sup>

Memang hingga saat ini terhadap kebijakan kebijakan dan tindakan-tindakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bersifat anti persaingan, KPPU tidak dapat menjatuhkan sanksi berdasarkan UU No. 5 tahun 1999. Dalam pasal 35 huruf e UU No. 5 tahun 1999 disebutkan bahwa KPPU hanya bias member saran, edvokasi ataupun rekomendasi terhadap kebijakankebijakan tersebut, dan tidak dapat menjatuhkan sanksi bagi pejabat pemerintah yang jelas-jelas melanggar ketentuan Undang-Undang No. 5 tahun 1999 dan Bersikap anti persaingan. Oleh karena itu alangkah baiknya jika wacana baru dari Mahkamah Agung tersebut dapat ditindak lanjuti dalam langkah operasional

yang lebih konkrit agar tidak ada lagi ketidak adilan yang dirasakan oleh pelaku usaha. 135 Dengan demikian baik terhadap pelanggaran larangan persekongkolan tender yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun penyelenggara/pemilik pekerjaan maupun panitia tender dapat diterapkan sanksi secara adil. Hambatan subtantif acapkali masih terjadi dimana KPPU tidak dapat menjatuhkan sanksi kepada pejabat tersebut namun pemerintah hanya menjatuhkan sanksi bagi pelaku usaha/penyedia barang dan jasa. Misalnya dalam kasus tender bakalan sapi dijawa timur, telah terbukti dan terlihgat dengan jelas bahwa Kepala Dinas Peternakan **Propinsi** Jawa Timur terlibat persekongkolan tender baik dengan pemilik pekerjaan (PPK) maupun dengan panitia tender.

## F. PENUTUP

- 1. Kesimpulan
- a. Pencegahan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PPK yang menyalahgunakan kewenangannya ataupun melakukan penyuapan/gratifikasi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah **Undang-Undang** dengan Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2001 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2010. Serta telah pula diatur didalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999, namun kenyataannya peraturan yang terkait tentang penyalahgunaan wewenang menyangkut tanggung jawab PPK kurang memadai, terlebih yang dilakukan oleh PPK sebagai panggung jawab pekerjaan lebih luas lagi yang dapat dijerat dengan pasal penyuapan atau gratifikasi.
- tanggung jawab PPK dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa pemerintah sering terkait dengan masalah kewenangan yang dipenuhi juga

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Lihat pasal 11 Perpres No. 54 tahun 2010.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Dr. L.Budi Kagramanto, SH.MH, Op Cit hal 290

dengan penyuapan dan gratifikasi serta kecurangan dalam pelaksanaan tender proyek. Oleh karenanya sistem penindakannya perlu dibenahi salah satunya pembenahan sistem yang ada melalui komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) yang tidak memiliki efek jera sama sekali beda penangannya melalui pengadilan.

### 2. Saran

- a. Untuk mempertegas pencegahan dan penindakan penyalahgunaan wewenang dari PPK serta penyuapan dan gratifikasi maka Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2010 perlu direvisi lebih lanjut dengan menambah pasal-pasal yang terkait dengan penanganan tindak pidana dan bukan hanya dirubah pasal-pasal yang terkait secara tekbis dalam pengadaan barang dan jasa saja.
- b. Mempertegas fungsi KPPU terutama menyangkut penindakan dan penjatuhan hukuman yang dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha terlebih bagi Pejabat Pemerintah yang melaksanakan dan memiliki pekerjaan pengadaan barang dan jasa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dr. Amiruddin, SH.M.Hum, Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Genta Publishing 010. Hlm 16 dan 36.
- Yakub Adi Kristanto, Artikel Analisis pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 dan karakteristik Putusan KPPU Tentang Persekongkolan Tender, 2008. Hal.2
- Philipus M. Hadjon, DKK, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi Penerbit Gajah Mada University Press, 2011. Hal.106.
- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung PT Citra Aditya Bakti, 2004)
- Prinst, Darwin. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bandung PT Citra Aditya Bakti 2002.

- Adriant Nico dkk, Korupsi di Daerah Modus Operandi dan Peta Jalan penegahannya, Surabaya 2010, penerbit Putra Media Nusantara.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli, PT Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Margono, Suyud Hukum Anti Monopoli, Penerit Singar Grafika 2009.
- M.T. Suharsil dan Makarao. Hukum Praktek Monopoli Larangan dan Tidak Sehat Persaingan Usaha di Indonesia. Penerbit Ghalia Indonesia Anggota IKAPI, Bogor 2010.
- Sutedi, Adrian Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasan dan Berbagai Permasalahannya, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kagramanto, B. Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha), Penerbit Srikandi 2008.